

Determinan Belanja Desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Mita Putri Lestari^{1*}, Nur Diana², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : mitaputrilestari50@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is the increase and decrease in village spending in various villages that occurred in the 2019-2021 period. The increase and decrease in village spending that occurs will affect village income, village spending is mostly financed by village fund allocations, village funds and village original income so that in this study it is formulated whether village fund allocations, village funds and village original income affect village spending. This study aims to determine the effect of village fund allocation, village funds and village original income on village spending in Ponggok District. The method used in this study is the correlational method. The data used in this study is secondary data in the form of village financial reports issued by Ponggok District for the 2019-2021 period and collected using the documentation method. Data analysis used descriptive statistical test, multiple linear regression analysis, normality test, classical assumption test and hypothesis test. The results of this research show that village fund allocations, village funds and village original income affect village spending in Ponggok District in 2019-2021.

Keywords: Allocation of village funds, village funds, village original income, village expenditures

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terbagi menjadi wilayah-wilayah seperti Provinsi, setiap Provinsi terbagi menjadi beberapa Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota terbagi lagi menjadi beberapa Kecamatan dan dalam Kecamatan terbagi menjadi beberapa Desa/Kelurahan, sehingga desa menjadi bagian terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia (Hajri, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas kewilayahan yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan kemasyarakatan berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa memiliki pendapatan desa yang terdiri dari alokasi dana desa, dana desa, pendapatan asli desa, dan pendapatan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Hasan & Tanesab (2021), menyatakan bahwa sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa diantaranya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Lestari (2020), menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dana desa ini digunakan untuk membiayai pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa ada juga Pendapatan Asli Desa yang termasuk pendapatan yang masuk ke rekening desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Adapun pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa, seperti hasil pungutan desa yang sah (Amnan & Sjahruddin, 2019).

Berdasarkan pada hasil survei di Kecamatan Pongkok belanja desanya setiap tahun mengalami kenaikan sebab kebutuhan setiap desa tidak sama dalam pembangunan misalnya pembangunan tugu dusun, jembatan kecil untuk aliran air, sungai di sawah, jalan berlubang, penerangan jalan, dan jalan paving. Sebelumnya dilakukan perencanaan terkait pembangunan tersebut beserta anggaran dana. Namun, dikarenakan anggaran dana yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan yang tertunda karena relatif rendahnya anggaran desa sehingga belum cukup untuk melakukan pembangunan tersebut, serta terdapat pendapatan asli desa yang relatif sedikit. Hal tersebut dikarenakan aset desa atau kekayaan desa yang ada di Kecamatan Pongkok juga sedikit.

Anggaran Belanja Desa di Kecamatan Pongkok banyak digunakan dalam bidang pembangunan dan kesehatan. Karena banyak sekali tempat-tempat yang harus dibangun seperti pembuatan pos kamling, pembuatan jalan paving, pembetulan jalan berlubang, pembuatan selokan/aliran air, perbaikan fasilitas desa dan lain sebagainya. Belanja Desa di Kecamatan Pongkok pada tahun 2020 hingga 2021 dalam bidang kesehatan terdapat banyak pengeluaran yang digunakan untuk pembagian masker, vitamin, handsanitizer, penyemprotan disinfektan, vaksin, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Pongkok Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kesejahteraan Masyarakat

Teori kesejahteraan masyarakat (*Welfare State*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.

Desa

Menurut Irmansyah et al., (2021) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berstruktur asli berdasarkan hak asal usul khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (Hajri, 2022).

Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Sulistiyoningtyas (2017) besar alokasi dana desa tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk para aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.


Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat (2) bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa meliputi badan usaha milik desa (BUMDes), hasil kekayaan desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, dan hutan desa, hasil swadaya adalah membangun kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah meliputi ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat dan sewa tanah desa.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

H1 : Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap belanja desa.

H1_a : Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa.

H1_b : Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa.

H1_c : Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap belanja desa.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian korelasional dengan data sekunder. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kecamatan Ponggok dengan waktu pelaksanaan sejak bulan Februari-Agustus 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa-desa di Kecamatan Ponggok yang terdiri dari 15 desa. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan

keuangan pada tahun 2019-2021, yang terdiri dari 15 desa, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $3 \times 15 = 45$ data.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini merupakan cara pengambilan data-data tertulis dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Kecamatan Ponggok.

Definisi Operasional Variabel

Belanja Desa (Y)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Alokasi dana Desa (X1)

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAU).

Dana Desa (X2)

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Asli Dana Desa (X3)

Pendapatan Asli Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendeskripsikan pendapatan asli desa sebagai dana penunjang dalam perwujudan pemerintahan desa yang otonom. Sumber-sumber pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi IBM SPSS 22. Regresi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	: Belanja Desa
a	: Konstanta
b_1, b_2, b_3	: Koefisien masing-masing variabel
X_1	: Alokasi Dana Desa
X_2	: Dana Desa
X_3	: Pendapatan Asli Desa
e	: <i>Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Sampel Penelitian

Tabel 1 Sampel Penelitian

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Desa Bendo	9	Desa Ponggok
2	Desa Jatilengger	10	Desa Karangbendo
3	Desa Maliran	11	Desa Candirejo
4	Desa Kawedusan	12	Desa Bacem
5	Desa Langon	13	Desa Ringinanyar
6	Desa Dadaplangu	14	Desa Gembongan
7	Desa Kebonduren	15	Desa Sidorejo
8	Desa Pojok		

Sumber : Data Publikasi Kecamatan Ponggok, 2023

Jumlah sampel penelitian pada penelitian ini diperoleh 45 dengan perhitungan sampel yaitu 3 tahun penelitian (terhitung tahun 2019-2021) \times 15 desa = 45 data.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ADD	45	487.8390	834.5970	579.360222	77.4639954
DD	45	662.9560	1786.3470	929.287222	240.3320505
PAD	45	.0000	65.0000	8.399178	18.0411664
BD	45	1259.3825	2617.2296	1624.482229	283.6540426
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Pada Tabel 1.2 dapat diuraikan hasil sebagai berikut:

1. Diketahui variabel alokasi dana desa dengan sampel sebanyak 45 mempunyai nilai minimum 487.8390, nilai maksimum 834.5970, nilai rata-rata 579.360222, dengan standar deviasinya 77.4639954.
2. Diketahui variabel dana desa dengan sampel sebanyak 45 mempunyai nilai minimum 662.9560, nilai maksimum 1786.3470, nilai rata-rata 929.287222, dengan nilai standar deviasinya 240.3320505.
3. Diketahui variabel pendapatan asli desa dengan sampel sebanyak 45, mempunyai nilai minimum 0.0000, nilai maksimum 65.0000, nilai rata-rata 8.399178, dengan nilai standar deviasinya 18.0411664.
4. Diketahui variabel belanja desa dengan sampel sebanyak 45, mempunyai nilai minimum 1259.3825, nilai maksimum 2617.2296, nilai rata-rata 1624.482229, dengan nilai standar deviasinya 283.6540426.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	326.894	124.635		2.623	.012
ADD	.824	.267	.225	3.080	.004
DD	.865	.077	.733	11.162	.000
PAD	2.019	.938	.128	2.153	.037

a. Dependent Variable: BD (Y)

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$
 $= 326.894 + 0.824 (\text{sig. } 0,004) + 0.865 (\text{sig. } 0,000) + 2.019 (\text{sig. } 0,037) + e$

Uji Normalitas

**Tabel 4 Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		ADD	DD	PAD	BD
N		45	45	45	45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	579.360222	929.287222	8.399178	1624.482229
	Std. Deviation	77.4639954	240.3320505	18.0411664	283.6540426
Most Extreme Differences	Absolute	.185	.195	.479	.163
	Positive	.185	.195	.479	.163
	Negative	-.145	-.134	-.321	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		1.244	1.305	.550	1.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091	.066	.923	.182

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.4 pengujian data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki nilai kolmogorov-smirnov sebesar 1.244 dengan nilai signifikansi sebesar 0.091 dimana nilai sig lebih besar dari 0,05 maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel alokasi dana desa terdistribusi normal.
2. Variabel Dana Desa (DD) memiliki nilai kolmogorov-smirnov sebesar 1.305 dengan nilai signifikansi sebesar 0.066 dimana nilai sig lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana desa terdistribusi normal.
3. Variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0.550 dengan nilai signifikansi sebesar 0.923 dimana nilai sig lebih besar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli desa terdistribusi normal.
4. Variabel Belanja Desa memiliki nilai kolmogorov-smirnov sebesar 1.095 dengan nilai signifikansi sebesar 0.182 dimana nilai sig lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja desa terdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas
 Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ADD	.970	1.031
	DD	.953	1.049
	PAD	.982	1.018

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan data tabel 1.5 pengujian data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Alokasi Dana Desa mempunyai nilai VIF 1,031 < 10 dan nilai tolerance 0,970 > 0,10 maka variabel alokasi dana desa dinyatakan bebas dari multikolinearitas.
2. Variabel Dana Desa mempunyai nilai VIF 1,049 < 10 dan nilai tolerance 0,953 > 0,10 maka variabel dana desa dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

3. Variabel Pendapatan Asli Desa mempunyai nilai VIF 1,018 < 10 dan nilai tolerance 0,982 < 0,10 maka variabel pendapatan asli desa dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.506	.806		1.868	.069
ADD	.000	.002	-.120	-.544	.589
DD	.000	.001	-.047	-.236	.815
PAD	.004	.006	.125	.695	.491

a. Dependent Variable: absresid

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.6 diperoleh hasil uji penguj pengujian sebagai berikut:

1. Variabel Alokasi Dana Desa memperoleh nilai t sebesar -0,544 dengan nilai signifikansi sebesar 0,589 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel alokasi dana desa tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Variabel dana desa memperoleh nilai t sebesar -0,236 dengan nilai signifikansi sebesar 0,815 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana desa tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Variabel pendapatan asli desa memperoleh nilai t sebesar 0,695 dengan nilai signifikansi sebesar 0,491 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli desa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.035 ^a

a. Predictors: (Constant), PAD, ADD, DD

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.035 dengan variabel bebas = 3 dan n = 45. Dari tabel Durbin-Watson dengan n = 45 dan k = 3 diperoleh nilai dL = 1,3823 dan 4-dL = 2,6177 serta nilai dU 1,6662 dan 4-dU = 2,3338. Maka dapat disimpulkan nilai dU (1,6662) < DW (2,035) < 4-dU (2,3338) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3157815.412	3	1052605.137	112.856	.000 ^a
	Residual	382407.686	41	9327.017		
	Total	3540223.098	44			

a. Predictors: (Constant), PAD, DD, ADD

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.8 diperoleh bahwa nilai F sebesar 112,856 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel independen yaitu alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu belanja desa.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	.892	.884	96.5764812

a. Predictors: (Constant), PAD (X3), DD (X2), ADD (X1)

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.9 dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,892. Hal ini berarti bahwa belanja desa dapat dijelaskan oleh variabel independen penelitian sebesar 89,2% dan sisanya sebesar 10,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	326.894	124.635		2.623	.012
ADD	.824	.267	.225	3.080	.004
DD	.865	.077	.733	11.162	.000
PAD	2.019	.938	.128	2.153	.037

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

1. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Variabel alokasi dana desa (ADD) memiliki nilai statistik t sebesar 3,080 dengan nilai signifikan sebesar 0,004 dapat diartikan bahwa nilai sig $0,004 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa H_{1a} diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amnan & Sjahrudin (2019) yang mengatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi dana desa yang diterima maka semakin tinggi pula pengeluaran belanja desa karena dengan alokasi dana desa yang tinggi akan memungkinkan suatu desa untuk memenuhi kebutuhan belanja desa nya sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah kabupaten.

2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Variabel dana desa (DD) yang memiliki nilai statistik t sebesar 11,162 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dapat diartikan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa H_{1b} diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Desa (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasan & Tanesab (2021) yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dana desa yang diterima oleh pemerintah desa maka semakin besar pula belanja desa yang dapat terpenuhi. Jika dilihat dari laporan realisasi anggaran, dana desa merupakan pendapatan yang paling tinggi diantara pendapatan lain pada Kecamatan Pongkok. Jumlah transfer dana desa yang cukup signifikan dari pemerintah pusat

diharapkan dapat digunakan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk memenuhi belanja desa.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa

Variabel Pendapatan Asli Desa (PAD) memiliki nilai statistik t sebesar 2,153 dengan nilai signifikan sebesar 0,037 dapat diartikan bahwa nilai $\text{sig } 0,037 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dasuki (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi pendapatan asli desa maka belanja desa akan semakin meningkat, sebaliknya jika semakin rendah pendapatan asli desa maka belanja desa juga akan rendah. Pendapatan asli desa yang diperoleh di kecamatan Ponggok masih sangat rendah, dikarenakan masih rendahnya kemandirian keuangan desa karena pendapatan asli desa yang diperoleh setiap desa di kecamatan Ponggok masih sedikit dan banyak desa yang tidak mempunyai aset desa secara tetap. Oleh sebab itu karena pendapatan asli desa yang diperoleh masih sedikit desa dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli desanya sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel alokasi dana desa, dana desa, dan pendapatan asli desa berpengaruh secara simultan terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Variabel alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
3. Variabel aana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
4. Variabel pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini terdapat variabel lain yang mempengaruhi belanja desa, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu variabel alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari satu tempat penelitian yaitu di desa-desa Kecamatan Ponggok, sehingga penelitian ini belum dapat menjelaskan secara umum di kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Blitar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah variabel-variabel independen lainnya, seperti variabel bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPR).
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode penelitian lebih dari tiga tahun sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian ini.
3. Peneliti berikutnya diharapkan untuk memperluas tempat penelitian tidak hanya mengambil sampel dari Kecamatan Ponggok saja namun bisa dilakukan pada tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

Amnan, A. R., & Sjahruddin, H. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli

- Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 1, 37–46.
- Dasuki, T. M. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 1, 41–54.
- Dewi, S. R., & Irama, N. O. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 2, 50-58.
- Hajri, R. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Tangible Journal*, 8, 64–71.
- Hariyanto, S., & Mutiarin, D. (2016). Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulangan Tahun 2011-2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 2, 560–593.
- Hasan, K., & Tanesab, M. E. (2021). Pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa. *Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi*, 2, 166–177.
- Indika, M., Marliza, Y., & Marisa, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 2, 15–29.
- Irmansyah, Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 2, 1086–1095.
- Lestari, D. D. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5, 498-506.
- Muslikah, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8, 1–10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Rismawaty, B. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 67–88.
- Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1, 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v1i1>
- Sulistiyoningtyas, L. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. *Simki-Economic*, 01, 2–14.
- Taen, R. S., & Eriswanto, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5, 293–301.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Widyawati, A. I. (2022). Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso Tahun 2020-2021. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 144–148.